

## TESIS

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN MENGESAMPINGKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUINTAN SINGINGI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : AAM HERBI  
NOMOR MAHASISWA : 191021016  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

# TESIS

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN MENGESAMPINGKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

NAMA : AAM HERBI  
NOMOR MAHASISWA : 191021016  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 30 Maret 2022  
Dan Dinyatakan Lulus

### TIM PENGUJI

Ketua



Dr.M. Musa, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.

Dr.Riadi Asra, S.H.,M.H.


Anggota

Dr.Kasmanto, S.H.,M.H.

Anggota

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN HASIL PERKEBUNAN KELAPA  
SAWIT DENGAN MENGESAMPINGKAN UNDANG -  
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG  
PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM  
POLRES KUANTAN SINGINGI**

NAMA : AAM HERBI  
NOMOR MAHASISWA : 191021016  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Tanggal \_\_\_\_\_



**Dr. M. Musa, S.H., M.H.**

Pembimbing II

Tanggal 28/09/2022



**Dr. Yudi Krismen, S.H.M.H.**

Mengetahui:  
Ketua Program Studi








**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : AAM HERBI  
 N P M : 191021016  
 Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
 Pembimbing I : Dr. M. Musa, S.H.,M.H.  
 Pembimbing II : Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.  
 Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dengan Mengesampingkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
25/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambah Kasus Pencurian dalam Latar Belakang Masalah</li> <li>- Tambah larangan mencuri dalam Hukum Islam</li> <li>- Ganti Teori Penegakan Hukum</li> <li>- Perbaiki Bab II</li> <li>- Perbanyak Bahan dalam Bab III</li> <li>- Perbaiki Kesimpulan dan Saran</li> </ul>	X	
22/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul terlalu panjang sederhanakan</li> <li>- Masukan contoh kasus di latar belakang</li> <li>- Kesimpulan dan saran langsung poin-poinnya saja</li> <li>- Gunakan teori yang relevan</li> </ul>	x	
28/2/2022		X	

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buat tabel daftar perkara pencurian</li> <li>- Pada kesimpulan tekankan bagaimana seharusnya penyidik menangani perkara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</li> <li>- Saran tidak perlu panjang ringkas saja.</li> </ul>		
8/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunakan teori hukum yang kuat dan mendukung</li> <li>- Jelaskan fenomena, fakta dilatar belakang, didukung dengan contoh kasus dg literatur yg jelas</li> <li>- Pembahasan dipertegas dan diperdalam</li> </ul>		x
19/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesimpulan dan saran menekankan langsung pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai</li> </ul>		x

Pekanbaru,      Maret 2022  
Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 076/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : AAM HERBI  
NPM : 191021016  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi Turnitin pada tanggal 18 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 18 Maret 2022  
Staf Pemeriksa

Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 18-Mar-2022 11:13 WIB  
ID: 1786872336  
Word Count: 19705  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
30%	Internet Sources: 31% Publications: 6% Student Papers: 9%

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN  
MENGESAMPINGKAN UNDANG - UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG  
PERKEBUNAN DI WILAYAH HUKUM P By  
**Aam Herbi**

2% match (Internet from 08-Dec-2021)  
[http://repository.unissula.ac.id/18502/7/BAB%20I\\_1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/18502/7/BAB%20I_1.pdf)

2% match (Internet from 28-Dec-2021)  
<http://repository.unissula.ac.id/18502/7/BAB%20IV.pdf>

[suska.ac.id/53198/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf](http://suska.ac.id/53198/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf)

1% match (Internet from 15-Mar-2021)  
<https://repositoryfh.unla.ac.id/browse/previews/1282>

1% match (Internet from 16-Mar-2021)  
<https://repositoryfh.unla.ac.id/browse/previews/1685>

1% match (Internet from 01-Dec-2020)  
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-39-2014-perkebunan>

1% match (Internet from 18-Feb-2019)  
<http://eprints.radenfatah.ac.id/3326/4/BAB%20III%20REVISI.pdf>

1% match (Internet from 03-Apr-2021)  
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/SuppFile/789/60>

1% match (Internet from 29-Aug-2019)  
<http://digilib.unila.ac.id/58804/9/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

1% match (Internet from 12-Aug-2019)  
<http://digilib.unila.ac.id/58185/20/SKRIPSI%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf>

1% match ()  
*Aprilianti, Sindy, "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Barru (Studi Putusan Pengadilan Negeri No.1/pid.Sus/2016,Pnbr)", 2017*

1% match (Internet from 16-Sep-2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/34467-ID-penegakan-hukum-pidana-terhadap-pelaku-yang-mempekerjakan-anak-berdasarkan-undan.pdf>

1% match (student papers from 05-Mar-2019)  
Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2019-03-05

1% match (Internet from 28-Mar-2021)  
<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/4767/4597>

1% match (Internet from 29-Jun-2021)  
<http://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/sosek/article/download/59/57>

1% match (Internet from 22-Dec-2019)  
<https://www.scribd.com/document/385161025/TESIS-TENTANG-PELAKSANAAN-PELELANGAN-JAMINAN-GADAI>

1% match (Internet from 09-Dec-2020)  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b97596fa35c4/perizinan-usaha-perkebunan-kelapa-sawit/>

1% match (Internet from 13-Mar-2019)  
<https://anzdoc.com/bab-ii-tinjauan-pustaka-tindak-pidana-pencurian-dan-penegaka.html>

1% match (Internet from 05-Sep-2021)  
<https://123dok.com/document/qo1pegjz-penegakan-terhadap-penyelundupan-pakaian-penyidik-pegawai-kabupaten-indragiri.html>

1% match (Internet from 04-Mar-2021)  
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/download/573/491>

1% match (Internet from 08-Oct-2020)  
<https://id.123dok.com/document/q059pe9y-penegakan-tindak-pidana-penyelundupan-wilayah-pengadilan-negeri-denpasar.html>

1% match (Internet from 07-Dec-2021)  
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/1328/1196/>

1% match (Internet from 15-Sep-2020)



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 053/KPTS/PPS-UIR/2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

**MEMUTUSKAN**

1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Dr.M. Musa, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2.	Dr. Yudi Krisman, S.H., M.H	Asisten Ahli	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : AAM HERBI  
N P M : 191021016  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul Proposal Tesis : "ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TENTANG PERANAN KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI"

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.



DI TETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 28 Januari 2021

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
NIP. 195408081987011002

Surat ini disampaikan kepada :  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.



### *Abstrak*

Pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang bersifat Khusus, Namun kenyataannya di lapangan penegak hukum menggunakan Pasal 362 KUHP atau Pasal 363 KUHP sehingga adanya penerapan hukum yang salah “*error in law*” oleh penyidik, dalam Pasal 63 ayat (2) (KUHP) di jelaskan bahwa, “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan, sesuai dengan asas hukum “*lex specialis derogat Legi generalis*”.

Masalah pokok dalam penelitian yakni, Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit dengan Mengesampingkan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dan hambatan penegakan hukum Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observational Research* dengan cara *survey*, yaitu wawancara sebagai alat pengumpul data. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit menerapkan Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP. Alasan penyidik tidak menggunakan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dikarenakan apabila menggunakan undang-undang perkebunan atau undang-undang *lex specialis* pemilik kebun harus dapat menunjukkan bahwa syarat formil berbadan hukum, sertifikat areal, izin perkebunan dan syarat formil lainnya. Apabila pelapor dapat memenuhi syarat-syarat formil tersebut, maka penerapan pasal *Lex specialis* dapat diterapkan. Dan sepanjang syarat formil tidak dapat dipenuhi maka penyidik tetap mengacu kepada *lex generalis* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Hambatan penegakan hukum Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi yakni faktor hukum banyaknya Undang-undang dan peraturan yang mengatur khususnya tentang tindak pidana di Indonesia, faktor aparatur penegak hukum karena masih banyak penyidik yang tidak memiliki latar belakang S1 ilmu hukum, faktor sarana dan prasarana yang kurangnya dukungan dana dan masih kurangnya dukungan SDM dan keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukannya terhadap tindak pidana perkebunan.

***Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian, Kelapa Sawit, dan Polres Kuantan Singingi***

### *Abstract*

The theft of oil palm plantation products as regulated in Article 107 of Law Number 39 of 2014 concerning Special Plantations, but in reality in the field law enforcement uses Article 362 of the Criminal Code or Article 363 of the Criminal Code so that there is an incorrect application of the law "*error in law*" by investigators, in Article 63 paragraph (2) (KUHP) it is explained that, "if an act is included in a general criminal rule, it is also regulated in a special criminal rule, then only the special one is applied, in accordance with the legal principle "*lex specialis derogat Legi generalis*."

The main problem in the study is, law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft of oil palm plantation products, ignoring Article 107 letter D of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police Station and obstacles to law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft of oil palm plantation products. set aside Article 107 letter D of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police Station.

The research method used is *Observational Research* by means of a *survey*, namely interviews as a data collection tool. The nature of the research, this research is *descriptive analytical*, which provides a clear and detailed description of an incident that occurred regarding law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft of oil palm plantation products.

Law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft of palm oil plantation products applies Article 362 or Article 363 of the Criminal Code. The reason investigators do not use Article 107 letter D of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations is because when using the plantation law or the *lex specialis* the garden owner must be able to show that the formal requirements are legal entities, area certificates, plantation permits and other formal requirements. . If the reporter can meet the formal requirements, then the application of the *Lex specialis* can be applied. And as long as the formal requirements cannot be met, investigators still refer to the *lex generalis* (Book of the Criminal Law Act) and the barriers to law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft of oil palm plantation products, ignoring Article 107 letter D of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations in The legal area of the Kuantan Singingi Police Station is the legal factor, the number of laws and regulations that regulate especially about criminal acts in Indonesia, the law enforcement apparatus factor because there are still many investigators who do not have an undergraduate legal background, the facilities and infrastructure factor that lacks financial support and is still the lack of support from human resources and the limited level of quality legal awareness of the community is partly due to a lack of knowledge and understanding of the extent of influence and activities carried out on plantation crimes.

**Keywords:** *Law Enforcement, Theft, Oil Palm, and Kuantan Singingi Police*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan limpahan karuniaNya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dengan Mengesampingkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”***

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada keluarga penulis, yaitu orang tua **Ayah handa Lukman (Alm) dan Ibunda Hj. Sahnia** serta Kepada istriku yang tercinta **Nita Nofriyanti, S.Pd.I** dan anak-anakku **Syafiq Fathan Athaya** dan **Fathia Altafunnisa** yang selalu mencurahkan kasih sayang, do’a, dorongan dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.,** selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah sudi memberikan kesempatan kepada penulis guna menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau ini.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.,** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. **Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.,** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H.,** selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
5. **Bapak Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H.,** selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan tesis ini.
6. **Kepada Seluruh Dosen Pidana,** yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

7. ***Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau***, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. ***Bapak Kepolisian Polres Kuantan Singingi*** yang telah memberikan data kepada penulis untuk membuat tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini berguna bagi semua pihak

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Penulis

**AAM HERBI**

## DAFTAR ISI

Hal.

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PROSES BIMBINGAN</b>	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS</b>	
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Kerangka Teori .....	13
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian .....	27
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pidana Pencurian .....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	31
3. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam .....	42
B. Tinjauan Umum Tentang Perkebunan Kelapa Sawit.....	53

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	65
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	65
2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	68
3. Teori Dalam Penegakan Hukum .....	71
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>91</b>
A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit dengan Mengesampingkan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi .....	91
B. Hambatan penegakan hukum Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.....	112
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Negara Indonesia oleh para pendiri bangsa tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai norma, atau kaidah, baik moral maupun hukum negara.<sup>1</sup> Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu “untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Menurut M. Solly Lubis, “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” mempunyai makna melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di Negara ini terdapat tata aturan yang menjamin

---

<sup>1</sup> M.Musa, *Penalaran Hakim Terhadap Ajaran Penyertaan Dalam Memperluas Pidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hlm.1.



tata tertib dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik moril maupun materil, fisik maupun mental, melalui tata hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>2</sup> Selain itu, UUD 1945 melalui pasal 1 ayat (3) juga menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dari pasal ini dapat pemahaman bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*maschtaat*). Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis dan berlandaskan pada konstitusi yang telah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Aturan-aturan dalam hukum menegaskan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh warga Negara sebagai suatu kewajiban, hal-hal yang boleh untuk dilakukan sebagai suatu pilihan serta hal-hal yang tidak dibolehkan untuk dilakukan sebagai suatu bentuk larangan .

Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat Negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas,

---

<sup>2</sup> Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6. No. 2, Desember 2019, hlm. 34.

serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.<sup>3</sup>

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak Negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum pidana yang telah tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terdapat diluarnya, yaitu dalam ketentuan undang-undang yang khusus untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala lapangan, merupakan suatu keseluruhan yang sistematis karena ketentuan-ketentuan dalam Buku I KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana diluar KUHP atau dalam undang-undang khusus tertentu. Aturan-aturan pidana khusus yang ada di luar KUHP tunduk pada sistem dan ketentuan dalam KUHP, dimana dalam pasal 103 KUHP dinyatakan, “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dan buku ke-I (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>4</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu, Jakarta, hlm. 63.

<sup>5</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 22-23.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Salah satu bentuk perbuatan tindak pidana dalam bentuk kejahatan adalah pencurian. Dimana seseorang ingin menguasai atau memiliki barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum.

Hukum islam pun telah mengatur larangan untuk melakukan perbuatan tercela yakni pencurian, islam sangat mengharamkan mencuri harta milik orang lain. Mencuri adalah perbuatan yang tercela, berdosa, dan mengganggu kepentingan orang lain dan bertentangan dengan tujuan pensyariatatan islam. Hal tersebut telah di jelaskan Allah Swt dalam Firmannya Q.S Albaqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
تَعْلَمُونَ وَأَنتُمْ

Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang bathil dan jangan lah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan cara berbuat dosa, padahal kalian mengetahuinya.

Sanksi terhadap pelaku pencurian juga telah di firmankan Allah dalam QS. Al Maidah ayat 38 :

حَكِيمٌ عَزِيزٌ ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن نَّكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاغْلَبُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Tindak pidana pencurian juga telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 yang berbunyi: “barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga di jelaskan bahwa,”jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana

<sup>6</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Dalam kasus tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu pada Pasal 107 yang berbunyi: “ setiap orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, terkait pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang bersifat Khusus, tujuan penyelenggaraan Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

---

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014.

kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>8</sup>

**Tabel I. 1**  
**Data Pencurian Sawit Tahun 2019-2021**

No	Nomor, Tanggal Laporan Poisi dan Pasal Yang Dipersangkakan	Pelapor/ Korban	Tersangka	Ket
1	LP/58/V/2019/Riau/Res Kuansing Tanggal 22 Mei 2019  Pasal 363 KUHP	Samahati Giawa/PT.Tri Bakti Sarimas	An. YZN An. YH	P21
2	LP/99/IX/2019/Riau/Res Kuansing Tanggal 27 September 2019  Pasal 363 KUHP	Des Rudiman/ PT.Tri Bakti Sarimas	An. ADR An. HR	P21
3	LP/100/IX/2019/Riau/Res Kuansing Tanggal 28 September 2019	Frank Sory/ PT.Tri Bakti Sarimas	An. MHD An. DD	SP3

<sup>8</sup> *Ibid*

	Pasal 363 KUHP			
4	LP/50/IV/2020/Riau/Res Kuansing Tanggal 22 April 2020  Pasal 363 KUHP	Ramli/ PT.Tri Bakti Sarimas	An. ICH An. SH An. JR An. AI	P21
5	LP/80/VI/2020/Riau/Res Kuansing Tanggal 23 Juni 2020  Pasal 363 KUHP	Edwin Leonardo Armay/PT. Citra Riau Sarana	An. WP An. MDA An. WJ	SP3
6	LP/136/X/2020/Riau/Res Kuansing Tanggal 14 Oktober 2020  Pasal 363 KUHP	Afrizal	Sn. AM. Dkk	SP3
7	LP/163/XII/2020/Riau/Res Kuansing Tanggal 7 Desember 2020  Pasal 363 KUHP	Arif Darmawan	An. EH	P21
8	LP/176/XII/2020/Riau/Res Kuansing Tanggal 26 Desember 2020  Pasal 363 KUHP	Agus Rismanto/ PT.Citra Riau Sarana	An. KS An. ZR	P21
9	LP/28/II/2021/Riau/Res Kuansing Tanggal 13 Februari 2021  Pasal 363 KUHP	Edwin Leonardo Armay/ PT.Citra Riau Sarana	An. Rus	P21

**Sumber Data : Polres Kuantan Singingi 2021**

Dari tabel yang telah penulis uraikan diatas, data yang telah penulis peroleh Di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi banyak terdapat perkebunan Kelapa sawit baik berbentuk perusahaan maupun koperasi perkebunan, fenomena pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit sangat meresahkan, kurun waktu 2019

s/d agustus 2021 telah terjadi 9 (sembilan) kali pencurian yang dilaporkan ke Polres Kuansing yang diproses dengan 3 perkara SP3 dan 6 Perkara P21 dan banyak juga yang tidak diproses lebih lanjut dengan alasan tipiring berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012, Penyidik Polres Kuantan Singingi menerapkan Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP dalam penyidikan tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit, berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP disebutkan bahwa :

1. Pasal 1
  - a. Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364,373,379,384,407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pasal 2
  - a. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas;
  - b. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;



- c. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.
3. Pasal 3 tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.
4. Pasal 4 dalam mengani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal – pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.<sup>9</sup>

Penerapan Pasal 362 dan Pasal 363 termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan jika kerugian dibawah Rp.2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), tentunya hal ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, kerugian dengan nominal Rp.2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setara dengan 2.500 Kg Tandan Buah Segar (TBS) sawit saat harga rendah, juga setara dengan hasil satu kali panen untuk luas kebun 4 Ha, jumlah tersebut sangatlah berharga apalagi bagi anggota koperasi perkebunan yang merupakan masyarakat kecil yang hanya memiliki kebun 1ha atau 2 ha, mereka sangat menggantungkan ekonomi keluarga dari hasil kebun tersebut dengan menerapkan Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP yang termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit karena pelakunya tidak ditahan dan denda yang sangat rendah.

---

<sup>9</sup> Perma Nomor 2 Tahun 2012.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti karena adanya penerapan hukum yang salah “*error in law*” oleh penyidik, dalam pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di jelaskan bahwa, “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan<sup>10</sup>, sesuai dengan asas hukum “*lex specialis derogat Legi generalis*”.

Pasal 103 KUHP menyatakan, “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dan buku ke-I (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang<sup>11</sup>. seharusnya penyidik menerapkan pasal 107 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bukan menerapkan pasal pencurian dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, sebagai pembanding perkara dengan delik yang sama, tindak pidana pencurian hasil perkebunan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta PT. Megah Pusaka Andalas wilayah hukum polres Langkat kabupaten Langkat, Sumatera Utara dilakukan penyidikan dengan menerapkan pasal 107 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sejalan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan Pengadilan Negeri stabat Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Stb, Penelitian ini berjudul, “**Penegakan Hukum**

---

<sup>10</sup> Pasal 63 ayat 2 KUHP

<sup>11</sup> Pasal 103 KUHP

**Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dengan Mengesampingkan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”.**

**B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit dengan Mengesampingkan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi ?
2. Apa hambatan penegakan hukum Pasal 107 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi?

**C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**1) Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit dengan Mengesampingkan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

- b) Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

## 2) Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

### 2. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan masukan bagi para pengambil kebijakan di bidang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana penerapan hukum tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat

disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.<sup>12</sup> Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya.<sup>13</sup> Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of socialengineering*).

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>14</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses

---

<sup>12</sup> RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta, 2009, hlm 5

<sup>13</sup> Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhartara, Jakarta, 2009, hlm 7

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, hlm 226.

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>15</sup>

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat essensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Demikian pula dengan Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Masalah penegakan hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijakan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.<sup>16</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2010, hlm. 24.

<sup>16</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019 hlm. 135.

kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.

Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul “politik perundang-undangan” dengan tegas menyatakan bahwa politik penegakan hukum adalah kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan di bidang peradilan dan kebijakan di bidang pelayanan hukum. Walaupun penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, namun keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari Negara berdasarkan atas hukum. Peran aparat penegak hukum dalam Negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.”<sup>17</sup>

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif dan positifnya terleak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 139.

yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>18</sup>

- a) Faktor hukum (undang-undang);
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum dengan sistem sosial lainnya. Apalagi di era modern seperti saat ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam diskursus penegakan hukum. Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi Begawan hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo dimana dalam bukunya yang berjudul “penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis”, beliau mengatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.



Secara praktis, penegakan hukum (*law enforcement*) memiliki beberapa arti penting baik bagi negara, bagi pembangunan nasional maupun bagi pelaku dan korban tindak pidana. Adapun arti penting penegakan hukum tersebut secara perinci dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

a) Arti penting penegakan hukum bagi Negara

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Oleh karenanya, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum, fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta dalam memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal. Secara khusus fungsi hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni fungsi hukum secara klasik yang meliputi keadilan dan ketertiban serta fungsi hukum secara modern, yakni sebagai sarana pembaruan masyarakat.

b) Arti penting penegakan hukum bagi pembanguna nasional

Penegakan hukum memiliki arti penting dalam memajukan pembangunan nasional. Hubungan antara penegakan hukum dengan pembangunan nasional terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

---

<sup>19</sup> Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hlm. 147.

- c) Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan.

Penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku kejahatan dapat ditelaah dari teori-teori pemidanaan yang semakin hari semakin berkembang. Teori-teori pemidanaan (prevensi dan gabungan) semakin dikembangkan menuju kearah perlindungan dan keseimbangan kepentingan antara *offender* (pelaku tindak pidana) dengan *victim* (korban). Perkembangan inilah yang melahirkan ide mengenai teori individualisasi pemidanaan.

Penegakan hukum ditujukan untuk kepentingan pelaku yakni menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap proses hukum yang dijalaninya serta mengubah perilaku jahat dari narapidana atau disebut juga warga binaan (apabila divonis bersalah dan dipidana dengan pidana penjara) melalui pemidanaan terhadapnya. Penegakan hukum juga ditujukan untuk kepentingan korban kejahatan yakni menjamin hak-haknya sebagai manusia dan warga Negara tidak dirampas oleh orang lain.

- d) Arti penting penegakan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban kejahatan

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami

pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban dan ahli warisnya”. Pentingnya perlindungan korban juga merupakan implementasi dari ide keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan korban memiliki peran yang besar dan menentukan khususnya ketika aparat penegak hukum (polisi) melakukan penyidikan dan menemukan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.<sup>20</sup> Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

## 2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana di dunia, dikenal berbagai sistem peradilan pidana antara lain, *control crime model*, *family model*, *due proses model* dan

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

*integrated criminal justice system* (ICJS). Berdasarkan KUHP, sistem peradilan pidana di Indonesia menganut model ICJS.<sup>21</sup>

Sistem peradilan pidana adalah suatu penegakan hukum yang didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Sistem peradilan pidana juga dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defend* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kepada pengguna.<sup>22</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Usaha ini dilakukan demi tercapainya tujuan dari peradilan pidana.

Menurut Mardjono, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan menjadi tiga:<sup>23</sup>

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah digerakkan dan yang bersalah dipidana;

---

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm. 16.

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme Dan Ambolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 25

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 3

c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana itu sendiri dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.<sup>24</sup> Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>25</sup> Sistem peradilan pidana adalah sistem terbuka, yang kehendak politik, perkembangan masyarakat, pendidikan, sains dan teknologi, kualitas dan perundang-undangan, kualitas SDM, kualitas mental dan intelektual penegak hukum, partisipasi masyarakat, kualitas masing-masing sub-sistem (*clearance rate* dan BAP Polri, *conviction rate*, dan *reconviction rate* (recidivisme));<sup>26</sup>

Peradilan pidana dipandang sebagai suatu sistem, karena terdapat berbagai lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang berlaku. Sasaran semua lembaga adalah menanggulangi kejahatan (*over coming of crime*) dan pencegahan kejahatan

---

<sup>24</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 140.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Loc.cit*

<sup>26</sup> Muladi, Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional*, Universitas Semarang Press, 2020, hlm.16.

(*prevention of crime*). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus dibangun oleh sistem sosial masyarakat.<sup>27</sup>

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga permasyarakatan, yang berarti bekerjanya hukum acara pidana.<sup>28</sup> Dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana ada dua kepentingan yang mesti dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh keadilan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana yakni untuk mencari kebenaran materil dan melindungi hak-hak asasi manusia.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional atau kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>29</sup>

Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan tesis agar dapat memperoleh

---

<sup>27</sup> Yesmin Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 28.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 96.

persamaan pengertian atau definisi dari konsep-konsep yang menjadi pembahasan. Adapun konsep-konsep tersebut adalah:

#### 1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>30</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil.

#### 2. Tindak Pidana

Menurut van Hattum sebagaimana yang dikutip oleh Utrecht, tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang dapat di hukum (*feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*). Dari pendapat Utrecht dan van Hattum dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana

---

<sup>30</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum, Op., Cit*, hlm. 226.

terdapat unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dan unsur kesalahan. Pandangan demikian merupakan pandangan yang tidak memisahkan antara sifat melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana.

Pengertian tindak pidana selalu berkaitan dengan dipidanya pembuat banyak diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana yang menganut teori *monistis*, dalam hal tindak pidana yang demikian subyek dari tindak pidana hanya ditekankan pada manusia sebagai subyek hukum. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

Tindak pidana mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa melanggarnya, dan pelanggaran itu harus ditujukan kepada:

- a. Memerkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*).
- b. Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzettingsdelicten*).

Kepentingan hukum yang dimaksudkan oleh hukum pidana dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu perundang-undangan meliputi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 27.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 29.



### 3. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan terutama tindak pidana pencurian semakin meningkat, suatu hal yang merupakan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang ban yak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan.<sup>33</sup>

Hal lain yang mendukung seorang melakukan tindak pidana pencurian juga disebabkan oleh bebarapa faktor diantaranya adalah pengaruh lingkungan, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, kurangnya kesadaran terhadap hukum dari si pelaku serta dapat disebabkan oleh faktor sosial lainnya.

---

<sup>33</sup> Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia, Jurnal Pahwalan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 2.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”.<sup>34</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan Sifat penelitian**

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah *Observational Research* dengan cara survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok.<sup>35</sup> Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan bahan, data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan

---

<sup>34</sup> *Loc cit.*

<sup>35</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

terperinci tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit dengan Mengesampingkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian, yaitu wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, dikarenakan terkait dengan Tindak Pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit yang ditangani oleh Polres Kuantan Singingi.

## **3. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi;
2. Penyidik Unit Reskrim Polres Kuantan Singingi, 5 Orang;
3. Korban Pencurian Kelapa Sawit;

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer disini adalah berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum Sekunder berupa hasil penelitian, yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data yang digunakan didalam penelitian ini adalah : Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi, Penyidik Unit Reskrim Polres Kuantan Singingi, tersangka pencurian sawit dan korban pencurian sawit yang harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

#### **6. Analisis Data**

Setelah data yang penulis peroleh, lalu penulis olah data tersebut dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, undang-undang, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Didalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *Deduktif* yaitu penyimpulan dari hal-hal umum kepada hal-hal khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian berdasarkan Kamus Hukum mengandung pengertian “mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk memiliki

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia, termuat di dalam buku ke II KUHP. Kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang termuat dalam buku ke II KUHP antara lain Pencurian, Pemerasan dan Pengancaman, Pengelapan, Penipuan, Penghancuran dan Perusakan Benda, dan Penadahan.<sup>36</sup> Pencurian merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Pencurian sudah merajalela di masyarakat baik di desa, di kota, maupun di Negara lain. Pencurian adalah kejahatan yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, dapat juga di sebut delik netral karna terjadi dan diatur oleh semua Negara di dunia. Terjadi pula di zaman nabi adam sampai sekarang.

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya di rumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang, 2004, hlm. 1.

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”<sup>37</sup>. Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila telah terpenuhi unsur objektif dan unsur subjektif pencurian dari perbuatan tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

### 1. Unsur-Unsur Objektif

#### a. Unsur perbuatan mengambil

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaan pelaku. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.<sup>38</sup>

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan,

<sup>37</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 .

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 6.

tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.<sup>39</sup>

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yangberhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.<sup>40</sup> Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa.<sup>41</sup> Barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri yaitu apabila merupakan suatu barang warisan belum dibag-bagi dan pelaku adalah salah seorang ahli waris yang turut

---

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, hlm 15.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*



berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*) misalnya sudah dibuang oleh pemilik. Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologis–anatomi, dimana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya.

Pada suatu saat perbuatan itu diketahui dan pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas. Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemiliknya, pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

b. Unsur benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud. Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah di tebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.<sup>42</sup> Namun seiring perkembangan zaman dan berdasarkan putusan *Hoge Raad*, 23 Mei 1921, pengambilan energy listrik dan gas merupakan pencurian. Menurut *nieuwenhuis*, dalam disertasinya tahun

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 9.

1916 aliran listrik dan gas termasuk barang karena untuk mengadakanya di perlukan biaya, ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa dan dapat di bagi.<sup>43</sup> Sementara di Indonesia R. Soesilo mengemukakan aliran listrik dan gas termasuk ke dalam pengertian barang meskipun tidak berwujud akan tetapi bisa di pindahkan melalui kabel dan pipa.

c. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Selain unsur mengambil barang unsur lainnya adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja. Seperti sebuah sepeda milik si A dan si B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan si B lalu menjualnya. Sedangkan pengertian orang lain diartikan sebagai bukan pelaku. Misalnya jika seseorang mengambil uang dari laci yang tanpa ia ketahui bahwa itu adalah miliknya maka itu bukan termasuk pencurian. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian adalah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, misalnya benda-benda yang dari awal tidak ada pemiliknya (*res nullius*), seperti batu disungai atau

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, Delik-delik tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 94.

buah-buah di hutan atau benda-benda yang semula ada pemiliknya kemudian kepemilikannya itu dilepaskan (*resderelictae*), seperti sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.<sup>44</sup>

## 2. Unsur-Unsur subjektif

### a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.<sup>45</sup>

### b. Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah berlawanan dengan hukum.

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>45</sup> *ibid.*, hlm. 14.

sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.<sup>46</sup> Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang. Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat

---

<sup>46</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm 15.

besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat kita lihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuahan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.<sup>47</sup> Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah penderitaan si pelaku itu sendiri, karena walau bagaimanapun mereka adalah anggota masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu baik masyarakat maupun aparat pemerintah perlu memperhatikan penderitaan yang dihadapi oleh mereka. Namun penderitaan korban yang mengalami kerugian juga harus menjadi prioritas dari masyarakat dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian yang mengalami kerugian materiil, pencurian di Indonesia adalah salah satu tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh pelaku kriminal. Dilihat dari peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk pencurian dalam KUHP BAB XXII menjelaskan mengenai pasal pencurian yang terdiri dari: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.17.

dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dalam lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363 yang menyatakan bahwa:

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan aturan yang memperberat pelaku tindak pidana pencurian bila tindak pidana pencurian diikuti, disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dalam Pasal 365 yang menyatakan bahwa :

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2). Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan.<sup>48</sup>

Dalam mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya orang Cuma memperlihatkan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh

---

<sup>48</sup>Rena Yulia, *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 79.



sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Kalaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas. Masalah korban sebenarnya bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimnesional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari kejahatan dalam terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan penjahat yang berakibat pada penderitaan korban. Korban tindak pidana pencurian sudah dipastikan akan mengalami kerugian ekonomi karena pencurian merupakan kejahatan yang bertujuan untuk memilikibarang orang lain secara melawan hukum.<sup>49</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian menurut bahasa Arab adalah (Sariqah) yang merupakan dari kata س سق- سُشِق- سشَلِب dan secara etimologis berarti رَحْأَ يَب نَغِشِ خَفِخ mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sementara itu, secara terminologis pencurian (Sariqah) adalah mengambil

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.<sup>50</sup>

Adapun pengertian pencurian (Sariqah) menurut para ulama yaitu, sbb :

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani Sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

Menurut Muhammad Al-khatib Al-Syarbini (Ulama Mazhab Syafi'i), Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara sembunyi-sembunyi zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Menurut Wahbah Al-Zurhaili, Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.

Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, Ada dua macam sariqah menurut syariat Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta'zir.

---

<sup>50</sup> M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2015, hlm. 99-100.

Sariqah yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sementara itu pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, pencurian jenis ini juga disebut perampokan.<sup>51</sup> Menurut bahasa pencurian adalah:

انسثلخ ُ اخز ائبل انتم بهك نهغش في حشص بئثه خفخ

“Pencurian adalah mengambil harta orang lain yang bernilai secara diam-diam dari tempatnya yang tersimpan”.

Sedangkan menurut syara’, pencurian adalah:

انسثلخ ُ اخز انكهف خفخ لدس عششع دسأى فضشئخ يحشصح أ خبفظ ثلا شجخ

“Pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.”

Adapun maksud dari pengertian tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kalimat diambil oleh orang mukallaf yaitu orang dewasa yang waras, jika seandainya yang mengambil harta mencapai satu nisab tapi dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila, maka tidak berhak diberikan hukuman potong tangan;

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

2. Secara sembunyi-sembunyi, sekalipun yang mengambil harta orang lain adalah orang dewasa dan waras tapi dilakukan secara terang-terangan, maka tidak disebut dengan pencurian;
3. Nisab (jumlah) 10 dirham yang dicetak. Barangsiapa yang mencuri sebatang perak yang tidak dicetak menjadi uang yang beratnya 10 dirham yang dicetak, maka ia tidak dianggap seorang pencuri menurut syara', karena tidak dikenakan potong tangan;
4. Disimpan di suatu tempat. Maksudnya, barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan barang-barang tersebut yang biasa disebut dengan hitzan. Seperti; rumah-rumah, flat-flat atau hotel-hotel, laci-laci dan lain sebagainya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang berharga dengan aman;
5. Disimpan dengan penjagaan seorang penjaga. Maksudnya, barang yang diambil itu dijaga oleh penjaga. Dalam hal ini barang tersebut diletakkan disuatu tempat yang tidak biasanya disiapkan untuk penyimpanan barang, tetapi ditentukan penjaganya, misalnya satpam dan sebagainya dengan maksud agar barang tersebut tidak dicuri atau hilang. Sebagai contoh, orang-orang yang hendak membangun rumah atau bangunan yang meletakkan besi-besi, semen, balok-balok dan sebagainya di tempat-tempat umum dan menunjuk seseorang untuk menjaganya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jika seandainya seseorang mengambil sesuatu dari barang-barang tersebut walaupun dalam kelalaian penjaganya

dan barang yang diambil itu mencapai satu nisab (10 dirham), maka ia dianggap pencurian akan dijatuhkan hukuman potong tangan;

6. Tidak ada syubhat. Maksudnya, tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang disimpan ditempat penyimpanannya, kecuali apabila harta yang diambilnya itu luput dari syubhat. Misalnya, seorang suami mengambil harta istrinya di tempat penyimpanannya maka suami tersebut tidak dihukum potong tangan karena pencampuran keduanya dalam mu'asyarah zaujiyyah merupakan suatu syubhat yang dapat mengururkan hukuman. Sedangkan hukuman menjadi gugur karena adanya syubhat. Demikian pula tidak dipotong tangannya orang yang mencuri harta kerabatnya. Dan tidak dihukum potong tangan karena syubhat memungkinkan harta yang dicuri adalah harta rampasan,<sup>52</sup>

Pencurian di dalam syari'at Islam dibagi menjadi dua, yaitu :<sup>53</sup>

1. Pencurian yang dikenai sanksi had.
2. Pencurian yang dapat dikenai sanksi ta'zir.

Pencurian yang dapat dikenai sanksi had dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pencurian kecil (Saraqah Shugra),
- b. Pencurian besar (Saraqah Kubra).

---

<sup>52</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung, hlm. 57-59.

<sup>53</sup> Munadih, *Hukum Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Dan Yang Tidak Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab*.

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara samar-samar atau secara sembunyi-sembunyi, Sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian jenis kedua ini disebut juga Hirabah. Perbedaan antara pencurian biasa (pencurian kecil) dengan hirabah, antara lain bahwa dalam pencurian biasa (pencurian kecil) ada dua syarat yang harus di penuhi, mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pengambilannya tanpa kerelaan pemiliknya. Sedangkan unsur pokok dalam pembegalan (hirabah) adalah terang-terangan atau dengan kekerasan, sekalipun tidak mengambil harta. Pencurian yang dapat dikenai sanksi ta'zir juga ada dua macam;

- a. Pencurian yang diancam dengan had, namun tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan had lantaran syubhat (seperti mengambil harta milik sendiri atau harta bersama);
- b. Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan (misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan).

Perbedaan antara pencurian dengan penggelapan, antara lain :

- a. Hukuman Pencurian adalah had, sedangkan hukum penggelapan adalah ta'zir;

- b. Unsur material dalam pencurian adalah mengambil harta secara diam-diam, sedangkan unsur material dalam penggelapan adalah mengambil harta dengan tidak diam-diam;
- c. Disyaratkan dalam pencurian adalah bahwa harta yang dicuri itu tersimpan pada tempat penyimpanan yang layak, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.
- d. Disyaratkan dalam pencurian harta yang di curi itu telah mencapai nishab, sedangkan dalam penggelapan tidak disyaratkan demikian.

Syarat dan rukun pencurian dalam pelaksanaan hukuman pencurian harus di perhatikan hal-hal berikut, yaitu unsur-unsur pencurian, situasi, dan kondisi sosial masyarakat. Pencurian sebagaimana di sebutkan dalam pengertian maupun dalam syarat-syarat yang telah di bahas sebelumnya terdiri dari tiga unsur, yaitu pencuri, barang yang di curi, dan mengambil secara sembunyi-sembunyi.

Bagi setiap unsur yang telah di sebutkan mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pencurian

Pencurian hendaklah seorang mukallaf (dewasa dan waras), fuqaha sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak di potong, kecuali bila ia seorang yang dewasa dan waras. Pendapat fuqaha tersebut di dasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas:

أَسْبَلِ اللهُ صَهَى اللهُ عَهَّ سَهَى لَيْلٍ " سَفَعِ انْمَهَى عِ ثَلَاثِ عِ اَنْجِ اَنْعَهَى عَهَى عَمَه  
حَتْفِكَ عِ اَنْبَى حَتَى سَتَمِظْ عِ اَنْصَجْ حَتَى حَتَهَى .

“Bahwa Rasulullah SAW, bersabda : “ di maafkan kesalahan dari tiga orang dan orang gila yang hilang kesadarannya, dari anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa dan dari orang yang tidur hingga ia bangun.” (HR Abu Daud)

Dalam hadis tersebut jelas di sebutkan bahwa semua kewajiban agama, baik berupa perintah yang harus di kerjakan maupun perintah yang harus di tinggalkan, di maafkan dari setiap orang gila, anak kecil sampai ia dewasa dan orang tidur sampai ia bangun. Tidak di hisab mereka karena melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa dan tidak di hukum mereka karena melakukan tindak pidana, baik di dunia maupun di akhirat.

## 2. Barang Curian

Di antara syarat-syarat yang paling penting dari barang curian harus mencapai nishab menurut jumhur ulama, kecuali Al Hasan Al Bashori, Daud Azh Zhahiry, Khawarij dan sebagian fuqaha Muttakalimin mengatakan tidak harus mencapai nishab, pencuri harus di potong tangannya bila mencuri, baik yang di curi itu banyak maupun sedikit jumlahnya atau nilainya. Dari dua pendapat tadi, nampaknya pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus cukup satu nishab, karena pendapat inilah yang sesuai dengan syubhat



yang harus di hindari bila menjalankan atau menetapkan hukuman. Kemudian jumbuh ulama yang sepakat mengatakan bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus mencapai nishab, mereka berbeda pendapat pula dalam menetapkan berapa kadar nishab yang mengharuskan potong tangan itu.

Khulafa'ur Ar Rasyidin dan sebagian fuqaha'Tabi'in berpendapat bahwa nishab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah tiga dirham dari uang perak atau  $\frac{1}{2}$  dinar dari uang emas. Pendapat ini di pegang oleh imam Syafi'i, sedangkan ulama Hanafiah, Mazhab Al Itrah (mazhab ahlu al bait) dan seluruh fuqaha iraq berpendapat bahwa barang curian yang mengharuskan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham. Kedua macam pendapat tersebut.

Berdasarkan hadis Nabi SAW, tentang harga perisai yang di curi yang di jatuhkan hukuman potong tangan sedangkala di sebutkan harganya tiga dirham atau  $\frac{1}{4}$  dinar dan terkadang pula di sebutkan harganya sepuluh dirham. Karena alasan kedua pendapat tersebut saling bertentangan maka, Ibnu Hajar mengkompromikan hadis-hadis yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan nisab barang curian itu, bahwa Nabi memotong tangan pencuri seharga perisai yang harganya berbeda karena berbeda waktu pelaksanaan hukuman. Satu kali Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 3 dirham atau  $\frac{1}{4}$  dinar dan satu kali beliau menyatakan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 10

dirham, atau harga perisai itu berbeda karena perbedaan kualitasnya. Perbedaan itu membawa kepada syubhat yang menggugurkan hukuman potong tangan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tersebut.

3. Barang Curian Itu Diambil Secara Sembunyi-sembunyi Dari Tempat Penyimpanan.

Unsur ini didasarkan hadis riwayat Amr bin al- Ash berikut;

عَ عَشُّ ثِ شَعِيتَ عِ أَثَّ عِ جِزِ عِجْدِ اللّٰهِ ثِ عَشُّ ثِ انْعَبَصَ: عِ سَبِيلِ اللّٰهِ صَهَى اللّٰهِ عَهَّ سَهَى  
سَمُّ عِ انْتَشِ انْعَهْكَ فَمَبَل " يِ اَصْبَةَ نَفَّ يِ رِي حَبْجِ عِشِّ يَتَخِزْ خُجْخُ فِ لِ شَيْءِ عَهَّ يِ اَّ  
يُ فَعَهَّ عَشَايْخِ يَثَّهَّ اَنْعَمِثْخُ يِ سَشِقُ يِ ثَيْبُ ثَعْدُ اَّ وَّ اَنْجَشُ فِجَهْغُ ثِ اَنْجِ فَعَهَّ خَشِجُ ثَشَىءِ  
انْمَطَع .

“Dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Amr bin al- Ash;  
Dari Rasulullah saw, sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya tentang  
buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda; barangsiapa  
yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk  
menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan  
hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang,  
sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan  
lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang  
serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu  
barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan  
sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau

dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan. (HR. Abu Daud)”.

Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum potong tangan itu, adalah pencuri mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan harta tersebut atau ada orang yang menjaganya dan telah senisab. Demikianlah tiga unsur pencurian yang harus di penuhi dalam pelaksanaan hukum potong tangan terhadap pencuri. Selain unsur-unsur pencurian yang telah disebutkan harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukum potong tangan juga harus diperhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat tempat tinggal si pencuri. Tanpa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat maka hal itu dianggap syubhat dalam pelaksanaan hukum potong tangan, karena dalam pelaksanaan hukum tersebut tidak boleh ada syubhat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW .

كَبُّنْ يَخْشَجُ فَخِهَا سَجِيَّةً فَأُ الْإِبْيُو أُ خَطِيءُ فَآْ اِنْعَفِ خِشِي أُ خَطِيءُ فَآْ اِنْعَمِشِخ

“Tanggihkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman. (HR. Al- Tirmidzi)”

Atas dasar ini, sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi sosial ekonomi yang adil di dalam masyarakat di mana orang yang melanggar hukum hudud itu hidup. jika belum tercipta kondisi seperti itu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena pelaksanaannya merupakan kezaliman.<sup>54</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Perkebunan Kelapa Sawit**

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) merupakan komoditas perkebunan unggulan Indonesia, tanaman yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya, menurut data gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia pada tahun 2017 industri sawit mampu menyumbangkan devisa bagi Negara mencapai 300 Triliun rupiah,. Hingga saat ini kelapa sawit telah di usahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak dan pada turunannya.<sup>55</sup>

Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) berasal dari Nigeria, Afrika barat. Namun, ada sebagian pendapat yang justru menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari kawasan Amerika selatan yaitu Brazil. Hal ini karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan dengan di Afrika. Pada kenyataanya tanaman kelapa sawit hidup subur di luar

---

<sup>54</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa Bandung, 2010, hlm. 83.

<sup>55</sup> <https://pustaka.stipap.ac.id>

daerah asalnya seperti Nigeria, Afrika Barat. Tanaman kelapa sawit tumbuh tegak dengan lurus ketinggian dapat mencapai 15-20 meter. Bagian - bagian tanaman dari tanaman kelapa sawit adalah seperti sistem perakaran, batang, daun, bunga dan buah.

Regulasi tentang perkebunan diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengganti dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mulai berlaku setelah diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Penjelasan Atas Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5613. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan didalamnya membahas pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan,

penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat.

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan,

keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan didalamnya membahas pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.<sup>56</sup>

1. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektar
  - a. Dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 3 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

<sup>57</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permentan Nomor 98 Tahun 2013.





Perkebunan (STD-P) yang berlaku selama Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan masih dilaksanakan.<sup>63</sup>

2. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi 5 ton TBS per jam:

Pengusaha jenis ini wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (“IUP-P”)<sup>64</sup>, yang berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup> Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Merupakan Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih yang wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.<sup>66</sup> Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (“IUP”)<sup>67</sup> yang berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.

Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan :

---

<sup>63</sup> Pasal 6 ayat (3) dan (4) Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

<sup>64</sup> Pasal 9 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

<sup>65</sup> Pasal 20 ayat (1) Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

<sup>66</sup> Pasal 10 ayat (1) Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

<sup>67</sup> Pasal 10 ayat (2) Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:<sup>68</sup>

- a. Dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh bupati/walikota
- b. Pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur.

#### IUP-B

Untuk memperoleh IUP-B, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

<sup>68</sup> Pasal 19 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

<sup>69</sup> Pasal 21 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- j. Pernyataan kesanggupan:
  - 1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - 2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - 3) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  - 4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;

- k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas (40.000 hektar untuk perkebunan kelapa), dengan menggunakan format Pernyataan dalam Lampiran XI Permentan 98/2013.

#### IUP-P

Untuk memperoleh IUP-P, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

---

<sup>70</sup> Pasal 22 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Permentan 98/2013;
- h. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format Lampiran XIII Permentan 98/2013.

#### IUP

Untuk memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

---

<sup>71</sup> Pasal 23 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format dalam Lampiran IV dan Lampiran XII Permentan 98/2013;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- k. Pernyataan kesanggupan:

- 1) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- 2) Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- 3) Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan;
- 4) Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan;

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu



sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.<sup>72</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>73</sup>

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen-komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi oleh eksekutif tersebut, sehingga sering disebut birokrasi penegakan hukum.<sup>74</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran

---

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 11.

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

<sup>74</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra. Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 181.

hukum. Hukum yang dapat dilanggar dalam hal ini harus ditegakkan melalui penegakan hukum sehingga hukum itu menjadi kenyataan.

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>75</sup>

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*),
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan
3. Keadilan (*gerechtigkei*)

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>76</sup>

- 1) Tahap formasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislative.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum melalui kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekusi atau administratif.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengjawabantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian

---

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

<sup>76</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111.

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat yaitu hukum dan aturannya.<sup>77</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

## 2. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Faktor Hukum

Faktor hukum diartikan dengan undang-undang dalam artian materil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat

---

<sup>77</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 3.

maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka dalam arti materiel (selanjutnya disebut dengan undang-undang) mencakup :<sup>78</sup>

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.

2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 11.

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. **Teori-Teori Dalam Penegakan Hukum**

a. Teori Kesadaran Hukum

Tentang hukum Emmanuel Khan berpendapat bahwa keseluruhan persyaratan yang dengan ini keinginan bebas seseorang bisa menyesuaikan dengan keinginan bebas dari orang-orang lainnya itu merupakan hukum.<sup>79</sup> Hukum adalah hasil ciptaan manusia dalam bentuk normatif yang memuat kode etik atau pedoman tingkah laku. Hukum ini mencerminkan keinginan manusia, yaitu bagaimana seharusnya membina dan diarahkan kemana masyarakat itu. Karena itu, hukum berisi pemikiran dan ide-ide yang

---

<sup>79</sup> Mudzakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2018, hlm. 3.

ditentukan oleh masyarakat tempat terciptanya hukum itu. Pemikiran itu adalah tentang nilai keadilan.<sup>80</sup>

Pada penegakan hukum, ini bukanlah sebatas perilaku dari aparat atau pejabat penegak hukum. Jika hukum diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat maka hukum tersebut dapat dikatakan tegak, artinya masyarakat itu sendiri membutuhkan kesadaran hukum.

Ada empat faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai hukum

Pengetahuan hukum adalah pemahaman masyarakat tentang perilaku tertentu yang ditentukan oleh hukum. Tentu saja, yang dimaksud di sini termasuk undang-undang dan peraturan tidak tertulis. Pengetahuan tentang undang-undang ini sangat erat kaitannya dengan asumsi bahwa begitu suatu regulasi dirumuskan, masyarakat dianggap telah mengetahui isi regulasi tersebut.

2. Pemahaman terhadap hukum

Pemahaman hukum adalah beberapa informasi tentang isi dari peraturan pada hukum tertentu yang diperoleh seseorang. Seseorang tidak harus terlebih dahulu mengetahui bahwa ada aturan tertulis untuk mengatur sesuatu. Namun yang kita lihat disini adalah bagaimana pandangan mereka menghadapi berbagai hal terkait dengan norma

---

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

masyarakat yang ada. Persepsi ini biasanya tercermin dari sikap mereka terhadap perilaku sehari-hari.

3. Sikap terhadap hukum

Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan menerima hukum, karena menghormati hukum adalah hal yang baik, atau menguntungkan kalau menaati hukum.

4. Perilaku hukum

Perilaku hukum merupakan isi utama dari kesadaran hukum, dikarenakan pada hal ini bisa melihat apakah suatu peraturan berlaku bagi masyarakat atautkah tidak.<sup>81</sup>

b. Teori Kewenangan

Dalam tatanan negara modern, tugas penegakan hukum dilaksanakan oleh eksekutif melalui birokrasinya, oleh karena itu biasa disebut birokrasi penegakan hukum. Seiring negara berpartisipasi dalam banyak bidang kegiatan dan layanan masyarakat, intervensi hukum juga diperkuat.<sup>82</sup>

Akibatnya, dalam penegakan hukum dibutuhkan kewenangan oleh birokrasi dari eksekutif. Karena jikalau tidak ada kewenangan, maka tindakan aparat atau pejabat itu ilegal. Karenanya, kekuasaan yang diberikan oleh hukum tidak akan ada maka di butuhkanlah kewenangan.

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 34.

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 19.



Istilah kewenangan ini bersumber oleh terjemahan dari bahasa Inggris, yakni *authority of theory*, istilah ini juga dikenal pada bahasa Belanda, yakni *theorie van het gezag*, dan juga terdapat pada bahasa Jerman, yakni *theorie der autoritat*. Teori kewenangan ini bersumber oleh dua suku kata, yakni teori serta kewenangan.

Berikut pengertian tentang kewenangan yang dipaparkan dalam konsep H.D. Stoud yakni, kewenangan ialah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Terdapat dua dasar yang tertuang pada pengertian konsep kewenangan yang dipaparkan oleh H.D. Stoud, yaitu adanya sifat hubungan hukum dan aturan-aturan hukum.

Sebelum kewenangan diserahkan kepada lembaga pelaksana, haruslah kewenangan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti dalam undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan di tingkat yang lebih rendah. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang terkait dan bersangkutan paut atau memiliki ikatan atau pertalian atau berhubungan dengan hukum.

Didalam kewenangan terdapat wewenang. Wewenang adalah ruang lingkup perbuatan hukum publik dan lingkup wewenang pemerintah bukan sekedar hanya digunakan untuk mengambil keputusan, namun juga termasuk wewenang saat melaksanakan tugas, dan memberikan wewenang dan

kewenangan tugas yang biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>83</sup>

c. Teori Efektifitas Hukum

Ketika suatu hukum dibuat dan harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, perlulah diketahui terlebih dahulu tentang validasi dan efektifitas hukum itu pada masyarakat.

Hukum yang bisa diterapkan dan diterima pada masyarakat barulah dapat dikatakan hukum tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, agar dapat ditegakkan dalam masyarakat suatu kaidah hukum tentu haruslah berupa hukum yang valid. Dari prinsip-prinsip hukum yang valid ini dapatlah timbul konsep tentang larangan, perintah, kekuasaan, kewajiban, hak dan paksaan.

Namun perlu diketahui suatu kaidah hukum yang valid belum tentu kaidah hukum tersebut merupakan kaidah hukum yang efektif. pada hal ini, validitas pada suatu norma ialah hal yang tergolong pada “yang seharusnya” (*das sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma dapat terlihat pada suatu kenyataannya (*das sein*).

Hans kelsen mempersyaratkan perlu adanya suatu keterkaitan hubungan antara validitas dan keefektifan pada suatu kaidah hukum. Ia berpendapat bahwa sebelum berlakunya hukum secara efektif, norma hukum perlulah norma hukum tersebut valid terlebih dahulu, di karenakan jika

---

<sup>83</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 183.

kaidah hukum tidak valid, maka hukum tersebut tidak akan diterapkan dan kaidah hukum itu tidak akan pernah berlaku efektif.<sup>84</sup>

Teori efektivitas hukum bersumber dari terjemahan bahasa Inggris, yakni *effectiveness of legal theory*, lalu dalam bahasa Belanda teori efektivitas dikenal dengan sebutan *effectiviteit van de juridische theory*, dan pada bahasa Jermannya, dikenal dengan sebutan *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.

Dapat dikatakan bahwa teori efektivitas ini merupakan bentuk keberhasilan dari suatu tujuan dan target yang sudah ditetapkan. Ada beragam jenis bentuk efektivitas ini seperti sebuah aturan yang efektif.<sup>85</sup>

Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum memiliki definisi “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau suatu cara untuk menghindari sanksi yang di ancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.

Definisi Hans Kelsen berfokus ke sanksi dan subjek pada konsep efektivitas. subjek yang menjalankannya ialah subjek hukum yaitu badan hukum dan orang. Subjek itu perlu menjalankan hukum selaras dengan

---

<sup>84</sup> Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 116.

<sup>85</sup> Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 54.

norma hukum. Siapapun yang diberi sanksi hukum maka sanksi tersebut apakah dilaksanakan atau tidak.<sup>86</sup>

Maka dapat kita simpulkan bahwa teori efektivitas adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:

- 1) Keberhasilan pada penerapan hukum;
- 2) Kegagalan pada penerapan hukum;
- 3) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerapan hukum.

Hukum yang diciptakan jika telah terwujud tujuannya maka dapat dikatakan penerapan hukum tersebut berhasil. Dasar pada suatu norma hukum ialah mengarahkan dan mengontrol kepentingan manusia. jika norma hukum itu dijalankan dan dipatuhi dalam penegakan hukum dan masyarakat maka penerapan hukum itu berhasil dan efektif pada implementasinya.

Kegagalan pada penerapan hukum mengacu pada kegagalan untuk mencapai tujuan atau tidak dapat menegakkan kondisi hukum yang telah ditentukan sebelumnya.

Faktor yang mempengaruhi ialah hal-hal yang membantu atau mempengaruhi implementasi dalam penerapan hukum itu. Faktor yang mempengaruhi dapat dilihat dari faktor-faktor berikut:

---

<sup>86</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, 302.

1. Aspek Keberhasilannya

Faktor-faktor yang membawa kesuksesan antara lain substansi hukum, fasilitas, struktur, dan budaya. Jika masyarakat dan aparat penegak hukum patuh dan menegakkan norma hukumnya sendiri, maka norma hukum barulah bisa dikatakan berhasil atau efektif.

2. Aspek Kegagalannya

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pada penerapan hukum ialah dikarenakan norma hukum yang tidak jelas atau kabur, orang yang tidak paham hukum atau tidak patuh pada hukum, aparat hukum yang korup dan fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk mendukung penerapan hukum tersebut.<sup>87</sup>

d. Lembaga Penegak Hukum

Agar penegakan hukum bisa terlaksana, diperlukan komponen birokrasi dari aparatur negara yang melakukan penegakan hukum, sehingga peraturan atau hukum yang sudah dibuat atau dibentuk bisa diterapkan dan dijalankan dengan baik, dan diperlukan birokrasi dari negara yaitu aparat penegak hukum.

Ada beberapa aparatur penegak hukum yang berada di bawah pengawasan regulasi, yaitu kehakiman, kejaksaan dan kepolisian.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 302.

a. Lembaga Kepolisian

Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat. Terkait dengan tahapan tugas kepolisian, dimanapun kita akan mengenal kepolisian sebagai instansi yang bertugas melakukan *law enforcement* (penegakan hukum), juga dalam rangka maintaining order (memelihara ketertiban) dan memberikan jasa publik.

Fungsi kepolisian sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum telah dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Juga didalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Selanjutnya dalam peradilan pidana, kepolisian mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

b. Lembaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara R.I, bahwa yang dimaksud Penyidik Negeri Sipil (PPNS) adalah “pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing”<sup>88</sup>

Selain dari pengertian tersebut di atas, beberapa pengertian terkait dengan penyidik pegawai negeri sipil, antara lain:<sup>89</sup>

- 1) *Koordinasi* adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional.
- 2) *Pengawasan* adalah proses pengamatan dari dan pada pelaksanaan kegiatan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>88</sup> Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al Mujtaha, dah Press, Pekanbaru 2020 hlm. 36.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 37.

3) *Bantuan penyidikan* adalah bantuan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, dapat berupa bantuan taktis (bantuan personil dan peralatan), *bantuan teknis* (bantuan ahli dalam rangka pembuktian), *bantuan upaya paksa* (bantuan penindakan).

Menurut pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa wewenang penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya adalah :<sup>90</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.38.



Umum), dan diawasi dan dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, Badan Reserse Kriminal) dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga ataupun Daerah tempat PNS tersebut.

c. Lembaga Kejaksaan

Kejaksaan merupakan instansi pemerintahan dan memiliki kekuasaan pada negara terutama pada bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang langsung bertanggung jawab terhadap Presiden. Kejaksaan memiliki tugas di bidang penuntutan juga termasuk tugas penyidikan yang diatur dalam KUHAP, dimana kejaksaan barulah dapat melakukan pekerjaannya sesudah adanya pelimpahan perkara dari lembaga kepolisian hal ini berdasarkan system peradilan pidana.

Kejaksaan merupakan Lembaga yang mengendalikan perkara (*Dominus Litis*) memiliki posisi terdepan dalam hal penegakan hukum, satu-satunya lembaga yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat dibawa ke pengadilan atau tidak berdasarkan bukti yang mengikat secara hukum ialah Lembaga kejaksaan.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan Publik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 188.

Kejaksaan mendapatkan kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara pada bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kejaksaan berfungsi sebagai poros dan bertindak sebagai penyaring antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan selama persidangan serta juga sebagai pelaksanaan putusan dan penetapan dari pengadilan. Tugas jaksa dibunyikan dalam Pasal 10 hingga 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI yang telah diubah melewati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

d. Lembaga Kehakiman

Kekuasaan kehakiman berada ditangan pejabat negara yakni hakim. Kekuasaan kehakiman ialah suatu elemen dari rumusan negara berlandaskan peraturan dan hukum.<sup>92</sup>

Kekuasaan kehakiman terdapat dan tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka diartikan

---

<sup>92</sup> Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm. 52.

bahwasanya kekuasaan kehakiman berada di samping kekuasaan yang bebas.

Proses peradilan berlangsung dan bertempat di pengadilan, sedangkan untuk mengadakan peradilan itu sendiri merupakan kewenangan dari lembaga kehakiman. Hal ini termuat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Fokus penulisan dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkoba, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

di Indonesia sehingga dapat menegakan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum.

Sejalan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan yang dipahami dalam suatu kesatuan yang sistematis. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Indonesia Negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut Negara Hukum, sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum, sebagai barometer untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah disepakati.

Negara hukum adalah suatu Negara yang di dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan tindakanya terhadap para warga Negara dan dalam hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Menurut Didi Nazmi, bahwa “Negara hukum adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya”<sup>93</sup> (Menurut A.V. Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok, yaitu:

1. *Supremacy Of Law* (Supremasi Aturan-Aturan Hukum)

Supremasi aturan-aturan hukum merupakan tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Dalam suatu Negara hukum, maka kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk

---

<sup>93</sup> Nawi, Negara Hukum, *Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 15.

membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat.<sup>94</sup>

Supremasi hukum di Inggris merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan merupakan unsur yang diperjuangkan lebih awal oleh rakyat Inggris jika dibandingkan dengan rakyat negara barat lainnya. Negara Inggris yang diatur oleh hukum dan seseorang hanya mungkin dihukum karena melanggar hukum, tidak karena hal-hal lain. hak kebebasan seorang warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorangpun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggarnya.<sup>95</sup>

2. *Equality Before The Law* (Kedudukan yang sama dihadapan hukum)

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu Undang-Undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Pada prinsipnya *Equality Before The Law* adalah tidak ada tempat bagi backine yang salah, melainkan Undang-Undang merupakan *backine* terhadap yang benar.

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Prinsip tersebut menghendaki adanya kedudukan yang setara sesama manusia, tidak ada umat manusia yang lebih mulia dari umat lain, atau dengan kata lain prinsip persamaan tersebut dapat dimaknai bahwa manusia adalah sama, dan harus diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan, tidak boleh ada kelompok yang memiliki hak-hak istimewa, semua mempunyai kesempatan sama satu dengan yang lainnya.

Semua warga Negara baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat Negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga Negara sama kedudukannya diadapan hukum, dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat Negara, akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama.

3. *Human Rights Human rights*, meliputi 3 hal pokok, yaitu:
  - a. *The rights to personal freedom* (Kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya, tanpa merugikan orang lain;
  - b. *The rights to freedom of discussion* (Kemerdekaan berdiskusi), yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan megkritik, dengan ketentuan yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain;

- c. *The rights to public meeting* (Kemerdekaan mengadakan rapat) lebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch “hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang Negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara ketiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik”.



Tujuan dari hukum pidana adalah :<sup>96</sup>

1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)

Teori ini menginginkan hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan.

2. Teori Relatif (*doeltheorie*)

- a. Penjeraan;
- b. Perbaikan;
- c. Membinasakan.



---

<sup>96</sup> Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017, hlm.10.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hasil Perkebunan Kelapa Sawit dengan Mengesampingkan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Indonesia sebagai salah satu negara hukum (*recht staats*) yang mana segala sesuatu dalam negara ini diatur oleh peraturan perundang-undangan, demikian menimbulkan konsekuensi dimana setiap orang memiliki kewajiban untuk dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dimuka hukum.

Pembangunan dibidang hukum merupakan pondasi pembangunan diberbagai bidang, yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of socialengineering*), instrumen penyelesaian masalah dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social engineering*). Eksistensi perundang-undangan sendiri kemudian memegang andil yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan oleh negara.<sup>97</sup>

Peranan hukum dalam pembangunan bangsa membawa konsekuensi terjadinya perubahan dan pembaharuan pranata yang ada. Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai pelindung manusia oleh karenanya hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara normal, tetapi juga dapat

---

<sup>97</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 2.

terlaksana karena terjadi pelanggaran terhadap hukum. Setiap orang memiliki wajib untuk menjunjung tinggi hukum. Namun nyatanya, banyak sekali orang yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Salah satu bentuk perbuatan tindak pidana dalam bentuk kejahatan adalah pencurian. Dimana seseorang ingin menguasai atau memiliki barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum.

Penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan mengadakan tindakan-tindakan terhadap suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum, pada suatu sisi dengan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan sisi lain mendidik dan membina kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut agar menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepolisian adalah institusi penegak hukum yang mempunyai hubungan fungsional sangat erat didalam sistem peradilan pidana. Dalam hal menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat, hendaknya masing-

masing institusi tersebut bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini. Sehingga terhadap perbuatan pidana penyidik dapat melakukan upaya penegakan hukum.<sup>98</sup>

Dalam proses penegakan hukum, tindakan penyelidikan adalah langkah pertama. Tahap penyelidikan membutuhkan kecermatan dalam rangkaian prosesnya, hal ini dikarenakan tahap penyelidikan ialah tahap untuk menemukan suatu peristiwa kriminal yang telah terjadi.<sup>99</sup>

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.

Pidana pencurian diatur dalam Bab XXII dari Pasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

---

<sup>98</sup> Yudi Krismen, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019, hlm. 13.

<sup>99</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.<sup>100</sup>

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan

---

<sup>100</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm 15.

membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.<sup>101</sup>

Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan surat biasa.<sup>102</sup> Barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri yaitu apabila merupakan suatu barang warisan belum dibagi-bagi dan pelaku adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*) misalnya sudah dibuang oleh pemilik. Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologi-anatomi, dimana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya.

Pada suatu saat perbuatan itu diketahui dan pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas. Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemiliknya, pembelaan ini ditolak oleh *Hoge Raad* karena para ahli

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yanglain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.

3. Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan

untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.<sup>103</sup>

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.

Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat kita lihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusahan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung besarnya.<sup>104</sup> penderitaan korban yang mengalami kerugian juga harus menjadi prioritas dari masyarakat dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.* hlm.17.



yang mengalami kerugian materiil, pencurian di Indonesia adalah salah satu tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh pelaku kriminal.

Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363 yang menyatakan bahwa:

(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2). Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan aturan yang memperberat pelaku tindak pidana pencurian bila tindak pidana pencurian diikuti, disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dalam Pasal 365 yang menyatakan bahwa:

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2). Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3). Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4). Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

**Tabel III. 1**  
**Data Pencurian Sawit Tahun 2019-2021**

No	Nomor, Tanggal Laporan Poisi dan Pasal Yang Dipersangkakan	Pelapor	Tersangka	Ket
1	LP/58v/2019/Riau/Res Kuansing Tanggal 22 Mei 2019  Pasal 363 KUHP	Samahati Giawa/PT.Tri Bakti Sarimas	An. YZN An. YH	P21
2	LP/99/IX/2019/Riau/Res Kuansing Tanggal 27 September 2019  Pasal 363 KUHP	Des Rudiman/ PT.Tri Bakti Sarimas	An. ADR An. HR	P21
3	LP/100/IX/2019/Riau/Res Kuansing Tanggal 28 September 2019  Pasal 363 KUHP	Frank Sory/ PT.Tri Bakti Sarimas	An. MHD An. DD	SP3
4	LP/50/IV/2020/Riau/Res Kuansing Tanggal 22 April 2020  Pasal 363 KUHP	Ramli/ PT.Tri Bakti Sarimas	An. ICH An. SH An. JR An. AI	P21
5	LP/80/VI/2020/Riau/Res Kuansing Tanggal 23 Juni 2020  Pasal 363 KUHP	Edwin Leonardo Armay/ PT.Citra Riau Sarana	An. WP An. MDA An. WJ	SP3
6	LP/136/X/2020/Riau/Res Kuansing	Afrizal	Sn. AM. Dkk	SP3

	Tanggal 14 Oktober 2020 Pasal 363 KUHP			
7	LP/163/XII/2020/Riau/Res Kuansing Tanggal 7 Desember 2020 Pasal 363 KUHP	Arif Darmawan	An. EH	P21
8	LP/176/XII/2020/Riau/Res Kuansing Tanggal 26 Desember 2020 Pasal 363 KUHP	Agus Rismanto/ PT.Citra Riau Sarana	An. KS An. ZR	P21
9	LP/28/II/2021/Riau/Res Kuansing Tanggal 13 Februari 2021 Pasal 363 KUHP	Edwin Leonardo Armay/ PT.Citra Riau Sarana	An. Rus	P21

**Sumber Data : Polres Kuantan Singingi 2021**

Diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi sering terjadi tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit yang sangat meresahkan bagi perusahaan maupun koperasi perkebunan kelapa sawit, kurun waktu 2019 s/d Agustus 2021 telah terjadi 9 (sembilan) kali pencurian yang dilaporkan ke Polres Kuansing dengan 3 perkara SP3 dan 6 Perkara P21 dan banyak juga perkara yang tidak dilanjutkan proses hukumnya dengan alasan masuk kategori tindak pidana ringan berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012 dan diselesaikan melalui mediasi / damai, berdasarkan kuesioner dan wawancara yang penulis lakukan dengan kasat Reskrim AKP.Boy Marudut Tua,S.H., dan 5 (lima) orang penyidik polres Kuantan Singingi, penyidik Polres Kuantan Singingi menerapkan KUHP dalam setiap perkara tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit dengan alasan tindak pidana tersebut masih diatur dengan asas hukum generalis/KUHP,

sebagai contoh perkara dengan Laporan tindak pidana pencurian hasil perkebunan pada Polres Kuantan Singingi dengan Nomor : LP/80/VI/2020/RIAU/RESKUANSING tertanggal 23 Juni 2020 disangkakan Pasal 363 KUHP dan LP/28/II/2021/RIAU/RESKUANSING tertanggal 13 Februari 2021 disangkakan Pasal 363 KUHP kedua perkara tersebut dilaporkan oleh PT.Citra Riau Sarana.<sup>105</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer kebun PT.Citra Riau Sarana bapak Afli Hendri bahwa perusahaannya memiliki izin perkebunan yang lengkap dan telah beroperasi lebih dari 20 (dua puluh) tahun di kabupaten Kuantan Singingi, menurut bapak Afli Hendri perusahaannya ada beberapa kali melaporkan tindak pidana pencurian di wilayah perkebunannya dan beliau tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta penyidik tidak pernah menanyakan tentang perizinan perkebunan dalam melakukan penyidikan atas laporan tersebut.<sup>106</sup>

Hukum tindak pidana pencurian buah kelapa sawit secara khusus pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 55 huruf d Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi: “ Setiap Orang secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Lebih lanjut Pasal 107 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 menghukum pelaku pencurian

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara bersama dengan Kasat Reskrim AKP.Boy Marudut Tua,S.H

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Afli Hendri dari PT.Citra Riau Sarana

hasil perkebunan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tindak pidana pencurian hasil perkebunan diatur dalam Pasal 107 yang berbunyi: “ setiap orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menurut penulis PT. Citra Riau Sarana merupakan subjek hukum dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maka berdasarkan analisa penulis telah terjadi penerapan hukum yang salah “*error in law*” oleh penyidik dengan mengesampingkan asas hukum “*lex specialis derogat Legi generalis*”, dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di jelaskan bahwa, “*jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*”, kemudian dalam Pasal 103 KUHP dinyatakan, “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dan buku ke-I (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain

oleh undang-undang” seharusnya penyidik menerapkan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bukan menerapkan pasal pidana pencurian dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, hal ini merupakan pelanggaran bagi sistem hukum yang ada serta menimbulkan ketidak pastian hukum.

Sebagai pembanding perkara dengan delik yang sama tindak pidana pencurian hasil perkebunan, pada perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta PT. Megah Pusaka Andalas wilayah hukum polres Langkat kabupaten Langkat, Sumatera Utara dilakukan penyidikan dengan menerapkan Pasal 107 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sejalan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Stb.

Polres Kuantan Singingi melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit berdasarkan pasal pencurian dalam KUHP dan berdasarkan KUHAP diantaranya Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu ;

Atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Didalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Kemudian dalam Pasal 4 peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana (Perkap 14/2012) dasar dilakukannya penyidikan adalah :

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan dan;
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan :

*“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”*

Setelah rangkaian penyelidikan dan penyidikan selesai perkara dilimpahkan ke kejaksaan, jika tindak pidana tersebut masuk kategori tipiring berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012 maka penyidik lebih mengedepan penyelesaiannya melalui perdamaian, dengan diterapkannya Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit yang penerapannya harus berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012, jika



tindak pidana tersebut masuk kategori tindak pidana ringan, tentunya hal ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, kerugian dengan nominal Rp.2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setara dengan 2.500 Kg Tandan Buah Segar (TBS) sawit saat harga rendah, juga setara dengan hasil satu kali panen untuk luas kebun 4 Ha, jumlah tersebut sangatlah berharga apalagi bagi anggota koperasi perkebunan yang merupakan masyarakat kecil yang hanya memiliki kebun 1ha atau 2 ha, mereka sangat menggantungkan ekonomi keluarga dari hasil kebun tersebut dengan menerapkan Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP yang termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian ringan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit karna pelakunya tidak ditahan dan denda yang sangat rendah.

Banyak juga tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit terjadi pada perkebunan kelapa sawit milik koperasi yang beranggotakan orang perorangan dengan luasan kebun 1 atau/2 Ha, tentunya hal ini menjadi tidak adanya kepastian hukum dan keadilan hukum bagi korban dan ketidakpuasan ditengah-tengah masyarakat serta ditakutkan terjadi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H.Muklisin,S.Pd ketua koperasi Unit Desa Langgeng, salah satu koperasi perkebunan sawit besar diwilayah hukum Polres Kuantan Singingi yang memiliki izin perkebunan lebih dari 20 tahun, mengatakan susah memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan dan selalu saja terjadi berulang-ulang

pencurian sawit diwilayah kerjanya dikarnakan perbuatan tersebut pada umumnya termasuk kategori tindak pidana pencurian ringan, saat ditanya tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang bisa diterapkan terhadap pelaku pencurian buah sawit beliau tidak mengetahui itu, rata-rata jika terjadi pencurian buah sawit diselesaikan dengan damai saja karna tipiring, tentunya tidak ada efek jera bagi pelaku dan keadilan bagi korban demikian beliau menjelaskan.<sup>107</sup>

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H.Muklisin,S.Pd ketua koperasi Unit Desa Langgeng

Dalam proses penegakan hukum, Polres Kuantan Singgi tetap melakukan tindakan represif terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit. Tindakan represif sendiri merupakan suatu tindakan yang nyata yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap suatu perbuatan yang telah menyimpang atau telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penulis akan menguraikan tindakan represif yang dilakukan Polres Kuantan Singgi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit:

a. Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan yakni serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, hal tersebut telah termuat dalam Pasal 5 angka 5 KUHAP)<sup>108</sup> Penyelidikan ini penyidik mendapati keterangan dari Pelapor, kemudian dilanjutkan mencari informasi dari saksi-saksi yang terkait dan terlapor (jika diketahui) berupa melakukan wawancara atau meminta keterangan atau klarifikasi, serta mengumpulkan barang bukti atau alat bukti, kemudian berusaha menemukan dan menentukan pelaku tindak pidana.

---

<sup>108</sup> Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm.9.

b. Melakukan Penyidikan

Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan bukti-bukti. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yakni untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan<sup>109</sup>

c. Melakukan Penangkapan

Penangkapan sendiri telah termuat dalam Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

d. Melakukan Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan

---

<sup>109</sup>Riadi Asra Rahmad, *Opcit.*, hlm. 33.

ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.<sup>110</sup>

e. Melakukan Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.<sup>111</sup>

Tujuan dilakukannya penyitaan untuk membuktikan bahwa benda-benda yang disita tersebut ada kaitannya dengan pembuktian sebagai benda-benda yang digunakan menjadi alat dilakukannya kejahatan.<sup>112</sup>

f. Melakukan Penyerahan Berkas Perkara

Pada tahapan Pemberkasan perkara penegakan hukum diletakkan pada tindakan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Ricardo Samosir berpangkat Brigadir, Fitrah Perdana Setia berpangkat Bripda, alasan hukum penyidik menggunakan KUHP dalam perkara pencurian hasil perkebunan kelapa sawit dikarenakan pencurian tersebut diatur dalam asas hukum *generalis*. Alasan penyidik tidak menggunakan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39

---

<sup>110</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.127.

<sup>111</sup> Monang Siahaan, *Op.Cit.* hlm. 22.

<sup>112</sup> *Ibid.*

Tahun 2014 tentang Perkebunan dikarenakan apabila menggunakan undang-undang perkebunan atau undang-undang *lex specialis* pemilik kebun harus dapat menunjukkan bahwa syarat formil berbadan hukum, sertifikat areal, izin perkebunan dan syarat formil lainnya. Apabila pelapor dapat memenuhi syarat-syarat formil tersebut, maka penerapan pasal *Lex specialis* dapat diterapkan. Dan sepanjang syarat formil tidak dapat dipenuhi maka penyidik tetap mengacu kepada *lex generalis* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Polres Kuantan Singingi, sampai saat ini belum ada penerapan undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit, tentunya hal ini yang menjadikan ketertarikan penulis menelaah dan mengkaji terkait hal tersebut. Bahwa seharusnya undang – undang yang diterapkan kepada pelaku pencurian sawit adalah undang-undang khusus. *Asas lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan. Sehingga sejauh ini penulis beranggapan bahwa adanya penerapan hukum yang salah “*error in law*” oleh penyidik Polres Kuantan

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan penyidik Ricardo Samosir berpangkat Brigadir, Fitrah Perdana Setia berpangkat Bripda.

Singingi terhadap pelaku pencurian hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, “Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan”. Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus.

**B. Hambatan penegakan hukum Pasal 107 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi**

Melihat bagaimana kerangka bangunan hukum maka bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengamatan ialah aspek penegak hukum (*law enforcement*), paling tidak pada pengertian penegakan hukum dalam arti luas yaitu melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, serta dalam arti

yang sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>114</sup>

Hukum hendaknya lebih menempatkan perannya dalam proses penyelenggaraan pembangunan, dan itu berarti hukum dipandang sebagai proses, bukan sebagai sistem yang statis. Peran hukum dalam dalam masa pembangunan membawa konsekuensi pada masalah adanya perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat dalam struktur masyarakat, termasuk pula sistem nilai sosialnya.<sup>115</sup>

Pada satu sisi, Hukum diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan kemantapan tata hidup masyarakat, sedang dilain pihak pembangunan dengan sendirinya menciptakan gejala sosial baru yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>116</sup>

Penegak hukum yaitu suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan, yang disebut sebagai suatu keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan itu pelaksanaan penegakan hukum mempunyai tujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Esmi Warrasih, Derita Prapti Rahayu, Faisal, *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*, Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 151.

<sup>115</sup> Esmi Warrasih Puji Rahayu, *Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Suryandru Utama, Semarang, 2005, hlm, 167.

<sup>116</sup> Esmi Warrasih Puji Rahayu , *Penelitian Hukum Interdisipliner : Sebuah Pengantar menuju sosiolegal*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, hlm. 157.

<sup>117</sup> Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001, hlm. 35.



Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan mendinamisasikan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapapun idealnya suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-  
aparatur hukum yang jujur, bersih, berani, dan profesional, maka sistem hukum itu niscaya tidak berfungsi.

Karena itu, aturan-aturan yang ideal serta memenuhi rasa keadilan akan sia-sia ketika kita tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-  
aparatur yang jujur dan bersih. Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan kekecewaan di masyarakat karena tidak memenuhi ekspektasi dan keadilan yang diharapkan masyarakat.<sup>118</sup>

Adapun faktor yang menjadi hambatan penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu :

a. Faktor Hukum

Peraturan perundang-undangan diciptakan sudah barang tentu mempunyai tujuan, demikian juga penegakan hukum. Idealnya apa yang dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim seharusnya dalam rangka

---

<sup>118</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Rajawali Pres Yogyakarta, 2010, hlm. 33.

mewujudkan tujuan hukum.<sup>119</sup> Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak dimana tidak mempunyai parameter yang pasti, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif dan telah dirumuskan dalam perundang-undangan. Oleh karena itu penegakan hukum dapat dikatakan sebagai penerapan dikresi yakni suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Banyaknya Undang-undang dan peraturan yang mengatur khususnya tentang tindak pidana di Indonesia, tentunya hal ini berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda diantara aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan mengaplikasikan setiap undang-undang dan peraturan dalam menangani berbagai macam perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Secara umum peraturan yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara juridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara juridis menurut Hans Kelsen apabila peraturan hukum tersebut dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang benar memiliki hierarki atau tata urutan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Sampai saat ini Indonesia secara umum masih

---

<sup>119</sup>Yudi Kristiana, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Antologi 40 Tahun Pengabdian di Universitas Diponegoro dan 65 Tahun Usia Prof. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.*, Thafamedia, Yogyakarta, 2017, hlm.61.

merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk kolonial Belanda yang telah berumur lebih dari 100 tahun, dalam menangani berbagai macam tindak pidana, tentunya penggunaan KUHP peninggalan Belanda sudah sangat tidak relevan untuk mengcover setiap permasalahan hukum yang timbul saat ini, sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum yang komprehensif dan terintegrasi sehingga tidak terjadi karut - marut dalam penegakkan hukum pidana.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Hukum baru memiliki makna bila di tegakkan. Dengan demikian untuk menegakan hukum perlu kekuasaan sebab tanpa kekuasaan hukum itu hanya angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa hukum akan terjadi kezaliman. Dan mengingat yang lebih penting dari norma hukum adalah penegakkannya maka keberhasilan penegakkan hukum ditentukan oleh aparat penegak hukumnya. Jadi manusia lebih penting perannya dari norma hukum.<sup>120</sup>

Agar hukum dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan asas dan sistem hukum yang benar maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang berintegritas dalam hal ini penyidik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas, memiliki pemahaman hukum yang baik dan mampu menafsirkan undang-undang agar tidak bertentangan dengan asas – asas hukum, aparatur

---

<sup>120</sup> Edi Setiadi, *Membangun Sistem (Penegakan) Hukum : Konstruksi Hukum Dalam Prespektif Spriritual Pluralistik Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warrasih Pujirahayu, S.H., M.S.*, Thafa Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2021, hlm. 669.

penegak hukum wajib mentaati norma - norma hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equality*), dan norma kejujuran untuk terlaksana hal tersebut tentunya penyidik harus memiliki ilmu pengetahuan bidang hukum minimal S1 Ilmu Hukum dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang kemampuan penyidik dalam menganalisa suatu perkara tindak pidana sehingga dapat diterapkan undang-undang, pasal – pasal dengan hukum acara pidana yang tepat dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia, hal ini yang masih kurang di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Masih banyak penyidik yang tidak memiliki latar belakang S1 ilmu hukum dan pemahamannya tentang ilmu hukum serta sistem hukum yang masih minim.

Sehingga penulis menilai bahwasanya salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dengan kata lain penegak hukum harus memiliki integrasi, pemahaman, serta wawasan dalam melaksanakan penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan, dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan diaktualisasikan. Karena penegak hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum, karena sebaik apapun undang-undang tersebut tapi jika penegak hukumnya tidak baik maka undang-undang itu juga tidak bisa berjalan dengan baik.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya.<sup>121</sup>

Menurut penulis Sumber Daya Manusia yang tangguh dan professional tidak akan mampu berbuat banyak apabila tidak dilengkapi dengan peralatan pendukung yang memadai dan juga pendanaan yang baik. Sumber Daya Manusia yang kurang tentunya akan menghambat penegakan hukum. Dukungan dana dan masih kurangnya dukungan SDM menjadi prioritas yang harus terus didorong agar kedepan akan terdapat SDM penyidik yang memiliki kemampuan diatas rata-rata disertai dengan integritas yang tinggi.

d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Harus diperhatikan konsep bekerjanya hukum didalam masyarakat yang dikemukakan oleh William J Chamblins dan Robert B Seidman, bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh *all other societal and personal force* (semua ketentuan dari individu

---

<sup>121</sup> Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986, hlm. 37.

dan masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.<sup>122</sup> Yang dimaksud disini adalah kesadaran untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dan mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang di sebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.

Penulis menilai bahwa kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum perkebunan merupakan indikator efektivitas berlakunya hukum perkebunan tersebut di tengah tengah masyarakat. Keterbatasan kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukannya terhadap tindak pidana perkebunan.

Upaya Polres Kuantan Singingi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yakni :

---

<sup>122</sup> Syahrul machmud, *Penegakan hukum lingkungan indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.163.

## 1. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan);

Dengan tidak melupakan istilah “mencegah lebih baik dari pada mengobati”, maka upaya penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan tahap awal untuk menanggulangi kejahatan pencurian Buah kelapa sawit di Kuantan Singingi. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan sebelum melakukan sesuatu yang sifatnya tercela. Dengan kata lain, upaya penanggulangan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan suatu perubahan keadaan di masyarakat yang bersifat pasif dan dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk menjaga atau menghindari kejahatan pencurian buah kelapa Sawit di Kuantan singingi.

Dalam upaya pencegahan ini, dilakukan tindakan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak Perusahaan dan peran serta masyarakat.

Kasat Reskrim AKP.Boy Marudut Tua,S.H., menyatakan bahwa Polres Kuantan Singingi melakukan pencegahan dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit dengan melakukan :<sup>123</sup>

### 1. Penyuluhan Hukum

Pihak Polres Kuantan Singingi dalam melaksanakan upaya preventif melalui penyuluhan di bidang hukum sebagai upaya

---

<sup>123</sup> Hasil Wawancara Kasat Reskrim AKP.Boy Marudut Tua,S.H.

pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit di Kuantan Singingi, pihak kepolisian mengajak beberapa LSM melaksanakan penyuluhan hukum mengenai bahaya terjadinya tindak pidana. Mengenai masyarakat sangat memerlukan informasi mengenai tindak pidana di mana akibat dari perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum sangatlah membantu bagi masyarakat dimana informasi yang didapatkan dapat menjadi acuan bagi mereka untuk tidak melakukan tindak pidana serta bagaimana jika mereka mendapatkan tindak pidana di sekitarnya sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan.

## 2. Melakukan Patroli

Polres Kuantan Singingi BKO kan anggota untuk mengadakan patroli bersama Pam Swasta perkebunan di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan pencurian buah kelapa sawit yang waktunya kebanyakan dilakukan pada malam hari karena merupakan waktu yang sering digunakan oleh para pencuri untuk melakukan aksinya.

Tindakan *law enforcement* dalam semua sektor hukum harus selalu dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk hukum. Berhasilnya upaya preventif sehingga tidak terjadi atau berkurangnya pelanggaran hukum akan lebih maslahat dan tidak



menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan upaya represif setelah terjadinya kejadian.<sup>124</sup>

2. Upaya Represif (Upaya Penindakan);

Tindakan yang dilakukan apabila ada pelaku kejahatan yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan. Apabila pebuatannya tidak terlalu serius, maka diselesaikan sendiri oleh pihak kepolisian dengan memberikan bimbingan dan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika perbuatan dianggap terlalu berat, maka persoalannya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

3. Upaya kuratif dan Rehabilitasi;

Yakni memperbaiki akibat dari perbuatan/kejahatan, terutama individu yang telah melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pencurian buah kelapa sawit.

---

<sup>124</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Universita Diponegoro, Semarang, 2018, hlm. 23.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit dengan menerapkan Pasal 362 atau Pasal 363 KUHP yang penerapannya harus berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2012. Dalam proses penegakan hukum, Polres Kuantan Singingi tetap melakukan tindakan represif terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit, yakni melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penyitaan dan melakukan penyerahan berkas perkara. Alasan penyidik tidak menerapkan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dikarenakan apabila menggunakan undang-undang perkebunan atau undang-undang *lex specialis* pemilik kebun harus dapat menunjukkan bahwa syarat formil berbadan hukum, sertifikat areal, izin perkebunan dan syarat formil lainnya. Apabila pelapor dapat memenuhi syarat-syarat formil tersebut, maka penerapan pasal *Lex specialis* dapat diterapkan. Dan sepanjang syarat formil tidak dapat dipenuhi maka penyidik tetap mengacu kepada *lex generalis* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seharusnya penyidik menanyakan perizinan perkebunan yang dimiliki pelapor saat dilakukan

BAP sebagai bentuk pro aktif penyidik mendahulukan undang-undang *lex specialis*, jadi tidak menunggu pelapor menunjukkan perizinan yang dimilikinya.

2. Hambatan penegakan hukum Pasal 107 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, faktor hukum yaitu banyaknya Undang-undang dan peraturan yang mengatur khususnya tentang tindak pidana di Indonesia, tentunya hal ini berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda diantara aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan mengaplikasikan setiap undang-undang dan peraturan dalam menangani berbagai macam perkara tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian, faktor aparatur penegak hukum karena masih banyak penyidik yang tidak memiliki latar belakang S1 ilmu hukum dan pemahamannya tentang ilmu hukum serta sistem hukum yang masih minim, faktor sarana dan prasarana yang kurangnya dukungan dana dan masih kurangnya dukungan SDM menjadi prioritas yang harus terus didorong agar kedepan akan terdapat SDM penyidik yang memiliki kemampuan diatas rata-rata disertai dengan integritas yang tinggi, dan keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukannya terhadap tindak pidana perkebunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah perkebunan haruslah sesuai dengan asas hukum yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) (KUHP), apa bedanya mencuri hasil perkebunan dengan mencuri di delik biasa atau umum, pencurian hasil perkebunan merupakan tindak pidana yang telah diatur secara khusus dengan undang – undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan maka berlaku asas *Lex specialis*, Penyidik seharusnya menerapkan Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bukan menerapkan pasal dalam KUHP terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil perkebunan Kelapa Sawit di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.
2. Kepolisian Republik Indonesia wajib menyiapkan aparat penegak hukum yang berintegritas dalam hal ini penyidik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas, memiliki pemahaman hukum yang baik dan mampu menafsirkan undang-undang, wajib mentaati norma dan asas hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (equality), dan norma kejujuran serta mengacu pada ketentuan PP No.58 tahun 2010 tentang pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum acara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusantara Creative, Malang, 2004.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 2.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2010.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Edi Setiadi, *Membangun Sistem (Penegakan) Hukum : Konstruksi Hukum Dalam Prespektif Spriritual Pluralistik Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Esmi Warrasih Pujirahayu, S.H., M.S.*, Thafa Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2021.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika (Bunga Rampai Masalah Aktual, Cicak Buaya, Century Hingga Korupsi)*, UR Press, Pekanbaru, 2012.

Esmi Warrasih Puji Rahayu, *Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Suryandru Utama, Semarang, 2005.

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Interdisipliner : Sebuah Pengantar menuju sosiolegal*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016.

\_\_\_\_\_, Derita Prapti Rahayu, Faisal, *Sosiologi Hukum : Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*, Litera, Yogyakarta, 2020.

Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2014.

Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2013.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta, 2013.

Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung.

M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2015.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesiam, Jakarta, 1994.

Marwan Effendi, *Kejaksaan Publik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.

Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2017.

Mudzakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2018.

- Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017.
- Muladi, Diah Sulistyani, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional*, Universitas Semarang Press, 2020.
- Munadih, *Hukum Pencuri Yang Mengembalikan Barang Curian Dan Yang Tidak Mengembalikan Menurut Persepsi Empat Mazhab*.
- Nawi, Negara Hukum, *Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Universita Diponegoro, Semarang, 2018.
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta, 2009.
- Rena Yulia, *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Al Mujtahadah Press, Pekanbaru 2020.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme Dan Ambolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 2009.
- Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

Syahrul machmud, *Penegakan hukum lingkungan indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008.

Yesmin Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

Yudi Krismen, *Antisipasi Praperadilan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019.

Yudi Kristiana, *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Antologi 40 Tahun Pengabdian di Universitas Diponegoro dan 65 Tahun Usia Prof. Esmi Warassih Puji Rahayu, S.H., M.S.*, Thafamedia, Yogyakarta, 2017.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

## **B. Jurnal/Disertasi**

M.Musa, *Penalaran Hakim Terhadap Ajaran Penyertaan Dalam Memperluas Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020.

Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, Jurnal Pahwalan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.



Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6. No. 2, Desember 2019.

**C. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

**D. Website**

<https://pustaka.stipap.ac.id>

